

## PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI TENTANG KEPEMIMPINAN NEGARA

M. Taufik Afiandi<sup>1</sup>, M. Daffa Khoiriansyah<sup>2</sup>, Desta Rafi Putra<sup>3</sup>, M. Shabil Riksanda<sup>4</sup>,  
Sisca Novalia<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ([Taufikafiandi30@gmail.com](mailto:Taufikafiandi30@gmail.com))

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ([Daffakh335@gmail.com](mailto:Daffakh335@gmail.com))

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ([Fanorafifi55@gmail.com](mailto:Fanorafifi55@gmail.com))

<sup>4</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ([Shabilriksanda01@gmail.com](mailto:Shabilriksanda01@gmail.com))

<sup>5</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ([siscanovaia@radenintan.ac.id](mailto:siscanovaia@radenintan.ac.id))

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 17 April 2026

Diterima 07 Mei 2026

Diterbitkan 22 Mei 2026

---

#### Keywords:

Al-Mawardi;  
Imamah;  
Kepemimpinan Islam;  
Siyasah Syar'iyah;  
Kontrak Sosial.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pemikiran politik Al-Mawardi tentang kepemimpinan negara dengan menggunakan Siyasah Syar'iyah sebagai grand theory. Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M) adalah pemikir politik Islam terkemuka yang hidup pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyyah dan merumuskan teori kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis isi (content analysis) terhadap karya-karya Al-Mawardi, khususnya kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik Al-Mawardi mencakup enam konsep kunci yang saling berkaitan, yaitu: (1) konsep Imamah sebagai jabatan konstitusional tertinggi; (2) tujuh kriteria ideal pemimpin; (3) mekanisme pengangkatan melalui ahl al-hall wa al-aqd; (4) kontrak sosial (Ba'yah) sebagai landasan legitimasi; (5) tanggung jawab dan kewenangan kepala negara; serta (6) legitimasi dan suksesi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran Al-Mawardi memiliki relevansi yang signifikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia modern, terutama dalam hal kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat, prinsip musyawarah, dan prinsip keadilan. Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme pemilihan pemimpin dan sumber legitimasi, di mana Al-Mawardi menekankan legitimasi berbasis agama sedangkan sistem Indonesia menekankan partisipasi demokratis.

---

#### Corresponding Author:

**M. Taufik Afiandi,**

UIN Raden Intan Lampung, Jl. Pulau Bangka Perumahan Tirtayasa Indah No.14, Bandar Lampung 35134,  
Indonesia

Email: [Taufikafiandi30@gmail.com](mailto:Taufikafiandi30@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Sistem pemerintahan dalam Islam mulai terbangun sejak Nabi Muhammad SAW membangun Negara Madinah, yang merupakan negara Islam pertama dalam sejarah politik Islam. Fanani et al., 2025 menyatakan bahwa corak Negara Madinah adalah negara berasaskan syariat Islam dan bersifat demokratis, dengan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan kesejahteraan spiritual. Dalam negara Madinah tersebut, Nabi Muhammad tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara yang menjalankan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam.

Setelah masa Nabi Muhammad, pemerintahan dilanjutkan oleh sahabat yang dikenal dengan masa al-Khulafaur Rasyidin. Misrayanti et al., 2023 menjelaskan bahwa pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Sepanjang masa al-Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan yang dijalankan sangat demokratis meskipun proses pengangkatan keempat khalifah memiliki cara-cara yang

berbeda. Namun, pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin menunjukkan perubahan signifikan dengan sistem monarki absolut yang dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa Dinasti Umayyah dan kemudian diteruskan oleh Dinasti Abbasiyyah.

Dalam konteks sejarah politik Islam yang berkembang pasca masa Khulafaur Rasyidin, Al-Mawardi lahir pada abad pertengahan (364 H/974 M – 450 H/1058 M) ketika situasi politik sangat tidak stabil dan mengarah pada kemunduran Dinasti Abbasiyyah. (Encyclopædia Britannica, n.d.) mencatat bahwa Al-Māwardī adalah jurist Muslim yang memainkan peran penting dalam merumuskan teori politik ortodoks mengenai sifat otoritas khalifah, dan kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjadi pernyataan berpengaruh dalam teori politik Muslim yang masih dipelajari hingga saat ini.

Penelitian ini menggunakan Siyash Syar'iyah sebagai grand theory atau teori utama dalam menganalisis pemikiran politik Al-Mawardi tentang kepemimpinan negara. Menjelaskan bahwa Siyash Syar'iyah adalah doktrin politik dalam Islam yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu (syariah) dengan tujuan mencapai kesejahteraan (masalah) dan menghindari kemudharatan (mafsadah) tanpa melanggar prinsip-prinsip universal dan ketentuan syariah.

Penelitian tentang Al-Mawardi telah banyak dilakukan, namun penelitian ini berbeda karena fokus pada pemikiran politik Al-Mawardi tentang kepemimpinan negara secara komprehensif mencakup enam variabel kunci: konsep Imamah, kriteria pemimpin, mekanisme pengangkatan, kontrak sosial, tanggung jawab pemimpin, serta legitimasi dan suksesi kekuasaan, dengan menggunakan Siyash Syar'iyah sebagai grand theory dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih karena objek penelitian adalah pemikiran politik Al-Mawardi yang termuat dalam karya-karya tulis klasik dan literatur ilmiah kontemporer. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (documentary study) terhadap sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi karya Al-Mawardi, khususnya kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Ordinances of Government) yang merupakan karya monumental dalam teori politik Islam. Sumber data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel-artikel akademik yang membahas pemikiran politik Al-Mawardi dari berbagai perspektif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan analisis historis dan komparatif. (Krippendorff, 2018) mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks-teks ke dalam konteks penggunaannya. Analisis historis digunakan untuk memahami konteks sosial-politik

pada masa Al-Mawardi hidup, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Al-Mawardi dengan teori-teori kepemimpinan kontemporer.

Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sebagaimana dikemukakan oleh (*Flattening a Document - Reference Management Software - ACAP Learning Resources at Navitas*, n.d.) Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Konsep Imam dalam Pemikiran Al-Mawardi

Al-Mawardi mendefinisikan Imamah sebagai jabatan yang menggantikan tugas kenabian (khilafat al-nubuwwah) dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia umat Islam. Konsep ini bersifat wajib (fardhu kifayah) berdasarkan hukum agama Islam, bukan sekadar kebutuhan rasional sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pemikir Mu'tazilah. Dalam pandangan Al-Mawardi, Imamah merupakan institusi konstitusional tertinggi yang memiliki otoritas legal dan moral untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan syariah.

Alamsyah menjelaskan bahwa Al-Mawardi mengartikulasikan konsep Imamah dengan sangat sistematis, menyajikan indikator ideal untuk seorang imam yang meliputi aspek intelektual, moral, fisik, dan sosial-genealogis. Dalam konteks ketatanegaraan modern, konsep Imamah Al-Mawardi memiliki relevansi dengan jabatan presiden atau kepala negara sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara.

### B. Tujuh Kriteria Ideal Pemimpin

Al-Mawardi merumuskan tujuh kriteria ideal yang harus dipenuhi oleh seorang kepala negara (imam), yaitu: (1) adil ('adalah), yaitu memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak melakukan kefasikan; (2) berilmu pengetahuan untuk berijtihad, sehingga mampu mengambil keputusan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah; (3) sehat mental (salamah al-hawas), yaitu fungsi indera dan kemampuan kognitif yang normal; (4) sehat fisik (salamah al-a'dha'), yaitu tidak memiliki cacat yang menghalangi pergerakan; (5) berwawasan luas (al-ra'y) untuk mengelola urusan rakyat; (6) berani dan tegas (al-shaja'ah) dalam memimpin jihad dan melindungi negara; serta (7) berketurunan Quraisy (al-nasab) sebagai syarat genealogis.

Nurdin & Marzuki menegaskan bahwa dari ketujuh kriteria tersebut, kriteria keturunan Quraisy merupakan yang paling kontroversial dalam konteks modern karena bersifat eksklusif dan tidak dapat dipenuhi oleh semua calon pemimpin. Jalili menemukan bahwa dalam konteks hukum modern, kriteria moral ('adalah) dan kompetensi intelektual (ilmu untuk berijtihad) merupakan dua kualitas yang paling relevan dan perlu dipertahankan, sementara syarat keturunan Quraisy dapat diinterpretasikan ulang sebagai syarat kompetensi kepemimpinan yang telah teruji.

### C. Mekanisme Pengangkatan melalui Ahl al-Hall wa al-Aqd

Al-Mawardi merumuskan dua mekanisme pengangkatan kepala negara yang sah: pertama, pemilihan oleh ahl al-hall wa al-aqd (orang-orang yang berwenang memecahkan masalah dan menetapkan keputusan); kedua, penunjukan atau wasiat dari imam sebelumnya (istikhlaf). Encyclopædia Britannica menjelaskan bahwa ahl al-hall wa al-aqd terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menilai kualifikasi calon pemimpin dan mewakili kepentingan umat.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, mekanisme ahl al-hall wa al-aqd memiliki kemiripan fungsional dengan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang pada awal kemerdekaan berwenang memilih presiden. (Syam dan Marzuki 2023) menemukan bahwa pemikiran Al-Mawardi terkait mekanisme ini telah diadopsi dengan penyesuaian dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi tiga lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

### D. Kontrak Sosial (Ba'yah) sebagai Landasan Legitimasi

Konsep Ba'yah atau kontrak sosial merupakan kontribusi terbesar Al-Mawardi dalam teori politik Islam. Ba'yah adalah pengakuan dan perjanjian kesetiaan antara pemimpin dan rakyat yang bersifat mengikat dan melahirkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. (Wahyudi, 2022) menyatakan bahwa kontrak sosial Al-Mawardi merupakan asal-usul teori kontrak sosial dalam sejarah pemikiran politik, yang diperkenalkan pada awal abad XI Masehi, jauh sebelum Thomas Hobbes (1651), John Locke (1690), maupun Jean-Jacques Rousseau (1762) merumuskan teori serupa di Eropa.

Dalam konteks Indonesia, kontrak sosial Al-Mawardi diwujudkan dalam bentuk sumpah jabatan presiden di hadapan MPR dan DPR, yang merupakan bentuk konkret dari kesepakatan antara pemimpin dan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif. Alamsyah menegaskan bahwa relevansi kontrak sosial Al-Mawardi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia sangat signifikan karena keduanya sama-sama menekankan prinsip kesepakatan bersama, tanggung jawab pemimpin kepada rakyat, dan mekanisme pemberhentian pemimpin yang tidak memenuhi kewajibannya.

### E. Tanggung Jawab dan Kewenangan Kepala Negara

Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah secara sistematis merumuskan sepuluh kewenangan dan tanggung jawab utama kepala negara, yaitu: (1) menjaga prinsip-prinsip agama; (2) melaksanakan hukum di antara pihak yang bersengketa; (3) melindungi wilayah negara; (4) menegakkan hukum pidana (hudud); (5) membentengi perbatasan; (6) berjihad melawan musuh; (7) memungut zakat dan pajak; (8) mengatur pengeluaran negara; (9) mengangkat pejabat yang amanah; dan (10) mengawasi langsung semua urusan negara.

(Rahmatullah dan Pratiwi 2025) menemukan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan Al-Mawardi seperti keadilan, kesejahteraan publik, dan supremasi hukum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi Indonesia. (Day, 2024) menambahkan bahwa konsep pemerintahan

Islam yang mencakup kepemimpinan yang adil, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat dapat diterapkan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan modern. (Mahmad Robbi & Syed Azman, 2025) menambahkan bahwa nilai-nilai Siyasaḥ Syar'iyah seperti keadilan, manfaat, dan partisipasi publik sejalan dengan prinsip good governance.

#### **F. Legitimasi dan Suksesi Kekuasaan**

Menurut Al-Mawardi, legitimasi kekuasaan kepala negara diperoleh melalui tiga komponen yang saling menguatkan: pemenuhan kriteria kualifikasi yang telah ditetapkan, mekanisme pengangkatan yang sah melalui ahl al-hall wa al-aqd atau wasiat imam sebelumnya, serta kontrak sosial (Ba'yah) yang menjadi pengakuan formal dari umat. Ketiga komponen ini harus terpenuhi secara kumulatif agar seorang kepala negara memiliki legitimasi yang sempurna dalam pandangan Al-Mawardi.

Al-Mawardi juga merupakan satu-satunya pemikir politik Islam abad pertengahan yang secara eksplisit membahas mekanisme pemberhentian kepala negara (al-maf'ul bihi) apabila tidak mampu melaksanakan tugasnya, baik karena masalah moral, fisik, maupun alasan lainnya. (Syam dan Marzuki 2023) menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, suksesi kepemimpinan dilakukan melalui mekanisme pemilu yang demokratis dan konstitusional sesuai dengan UUD 1945, yang secara substantif memiliki kesamaan prinsip dengan mekanisme suksesi yang dirumuskan Al-Mawardi meskipun berbeda dalam bentuk teknisnya.

#### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemikiran politik Al-Mawardi tentang kepemimpinan negara berpusat pada enam konsep kunci yang saling berkaitan: konsep Imamah sebagai jabatan konstitusional tertinggi, tujuh kriteria ideal pemimpin, mekanisme pengangkatan melalui ahl al-hall wa al-aqd, kontrak sosial (Ba'yah), tanggung jawab dan kewenangan kepala negara, serta legitimasi dan suksesi kekuasaan. Keenam konsep ini terintegrasi dalam grand theory Siyasaḥ Syar'iyah yang menjadikan nilai-nilai wahyu sebagai landasan normatif sekaligus operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, Al-Mawardi merupakan pemikir politik Islam yang visioner karena telah merumuskan konsep kontrak sosial (Ba'yah) pada awal abad XI Masehi, jauh mendahului pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Konsep ini menjadi fondasi teori legitimasi kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam yang menekankan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Ketiga, pemikiran Al-Mawardi memiliki relevansi yang signifikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia modern. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesejahteraan publik, supremasi hukum, dan mekanisme kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat sejalan dengan nilai-nilai

Pancasila dan UUD 1945. Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme pemilihan pemimpin dan sumber legitimasi, di mana Al-Mawardi menekankan legitimasi berbasis agama dan keturunan sedangkan sistem Indonesia menekankan partisipasi demokratis dan konstitusionalisme.

Keempat, dari tujuh kriteria pemimpin yang dirumuskan Al-Mawardi, kriteria moral (adil/'adalah), kompetensi intelektual (berilmu), kesehatan jasmani-rohani, dan keberanian dapat diadopsi secara universal dalam konteks kepemimpinan modern, sementara syarat keturunan Quraisy perlu diinterpretasikan ulang sebagai persyaratan kompetensi kepemimpinan yang terukur. Interpretasi adaptif ini memungkinkan warisan intelektual Al-Mawardi untuk terus relevan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kepemimpinan dalam era modern.

### Daftar Pustaka

- Alamsyah, F. D., Maksum, M. N., & Azani, M. Z. (2024). *Implementation of Leadership in Education According to Al-Mawardi's Perspective* (pp. 297–309). atlantis press.  
[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9\\_28](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_28)
- Day, G. S. S. (2024). Prinsip-prinsip dasar tata kelola negara dalam Islam dan relevansinya dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 39–48.  
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656/392>
- Encyclopædia Britannica. (n.d.). *Al-Māwardī*. Encyclopædia Britannica. Retrieved May 21, 2026, from <https://www.britannica.com/biography/al-Mawardi>
- Fanani, M. R., Syahputra, A. E. A., & Rifa'i, M. R. (2025). Prinsip Kekuasaan, Musyawarah dan Keadilan sebagai Dasar Kenegaraan Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education*, 6(2), 19–32. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v6i2.7956>
- Flattening a Document - Reference Management Software - ACAP Learning Resources at Navitas*. (n.d.). Retrieved May 20, 2026, from <https://libguides.navitas.com/c.php?g=925675&p=6863339>
- Jalili, I. (2024). Imam Al-Mawardi on Leadership: Insights for Modern Islamic Governance Through Fiqh Siyasah. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 13(2), 252. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v13i2.4997>
- Kamali, M. H. (2005). Beyond the Shari'ah: Siyasah Shar'iyah and its application. *Al-Shajarah. Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation*, 10(2). <https://doi.org/10.31436/shajarah.v10i2.77>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE Publications.
- Mahmad Robbi, A. A., & Syed Azman, S. M. M. (2025). Shari'ah committees' perspective on Al-Siyasah al-Shar'iyah's vis-à-vis Shari'ah governance conception within Malaysian Islamic financial institutions. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2024-0215>

- Miftahussurur, W., Hakim, L., & Sholihan, A. (2025). Transposition of the Concept of Imāmah al-Mawardi into the Islamic Education Leadership System. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 50–62. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v4i2.2752>
- Misrayanti, Aeni, N., & Syakur, N. A. (2023). Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam). *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 11(02), 139–149. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v11i02.44207>
- Nurdin, S., & Marzuki Marzuki. (2023). Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali. *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 1(2), 61–80. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.15>
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2013). Masalah sebagai Metode Istinbat Hukum serta Aplikasinya dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis. Makalah Dalam International Seminar on Usul Fiqh 2013, Di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
- Sc, K., Abdul Muien, Sepwana Manda Efaprast, Alysia Arianto, & Muhammad Juni H. (2025). Al-Mawardi's Thoughts&amp; Its Relevance to Contemporary Political Systems. *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 22(2), 127–154. <https://doi.org/10.24042/tps.v22i2.28980>
- Wahyudi, M. N. (2022). Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock). *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 113–125. <https://doi.org/10.37758/hzdw5v97>